

# PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

Oleh:

**M. Yusuf Hardiyanto**  
**Dosen Pembimbing: Dadang Mashur, M.Si**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)63277

*Siak local tax collection is a mandatory contribution from the taxpayer to the regions that are owed by individuals or entities that are enforceable under the laws taxing areas used for the purposes of the area for the prosperity of the people. One of the regional tax is a tax of bird's nest. The tax collection in the district of Tualang is technically implemented by UPT Department of Revenue, Finance and Asset Management Regional District of tramp as an officer of a tax collector. However, in its oversight of the taxpayer has not carried out the examination results direct sales, so do not achieve the tax targets have been set.*

*In this study, the concept of the theory used is the theory of supervision put forward Manullang (2008) as a research instrument, which to measure supervision of tax collection of bird's nest must be standards and the size of the first, then held the scoring act and act correction if it deviates from the standard ( conditions set). This research uses qualitative descriptive method of data collection techniques include interviews, observation and documentation study.*

*The results showed the supervision of the tax collection of bird's nest has not been optimally implemented. Where actions undertaken votes UPT revenue, Finance and Asset Management Sub district Tualang only through examination of documents the taxpayer. Inspection and monitoring of directly against the business or selling their captive birds' nests, to identify and assess the tax compliance in carrying out obligations under optimal conditions have not yet in sight.*

**Keywords: Monitoring, Local Tax, Withholding Tax, Tax Payer.**

## PENDAHULUAN

Kebijakan pajak daerah merupakan salah satu ciri dari sistem pemerintahan yang bertingkat, pusat-daerah (propinsi-kabupaten/kota) adalah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Pemberian kewenangan perpajakan kepada daerah di berbagai daerah sangat bervariasi, baik dilihat dari jenis pajak yang dapat dipungut (penentuan basis pajak), penentuan tarif dan administrasi perpajakan daerah.

Praktek pengaturan pemberian kewenangan perpajakan daerah yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus memiliki kewenangan untuk mengontrol sumber-sumber penerimaan pajaknya sendiri. Pemerintah daerah yang memiliki diskresi yang terbatas terhadap sumber-sumber penerimaan, tidak akan pernah dapat menikmati otonomi fiskalnya secara benar, yang berarti daerah

tersebut akan tetap tergantung pada keuangan Pusat.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengenakan pajak juga menunjukkan kedaulatan daerah, akuntabilitas pengenaan pajak dan perlunya persaingan pajak antar daerah. Kewenangan dalam perpajakan daerah tidak hanya dilihat dari jenis pajak yang dapat dipungut tetapi juga dilihat dari adanya kewenangan dalam penetapan tariff pajak.

Untuk meningkatkan memperkuat sisi penerimaan (*tax policy*) dalam rangka memperkuat kemampuan membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah, pemerintah daerah Kabupaten Siak berupaya untuk mengali potensi dengan menetapkan kebijakan (peraturan daerah) yang di sahkan, sehingga memberikan peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Siak untuk mengenakan pungutan baru di sektor penerimaan pajak daerah.

Pemungutan pajak atas usaha sarang burung walet ini telah dilaksanakan di Kabupaten Siak sejak tahun 2008, yaitu sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2008 dan mengalami revisi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet dan

merupakan salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak daerah bagi pemerintah Kabupaten Siak. Subjek pajak dari pengenaan pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah tersebut dengan wajib pajak (orang pribadi atau badan) meliputi; pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Jual Harga Standar Pasar Sarang Burung Walet).

Pelaksanaan pemungutan pajak, baik itu meliputi penetapan objek dan subjek pajak, wilayah pemungutan dan penetapan dan perhitungan tarif pajak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dan dalam pelaksanaan teknisnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Siak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010, dan Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2010.

Penetapan nilai jual harga standar pasar sarang burung walet dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi nilai harga standar pasar sarang burung walet yang ditetapkan sebagai berikut.

### Tabel 1

### Nilai Jual Harga Standar Sarang Burung Walet

No	Klasifikasi	Harga Per-Kg
1	Kualitas Bagus	Rp. 8.000.000
2	Kualitas Sedang	Rp. 6.500.000
3	Kualitas Kecil	Rp. 5.000.000

Sumber : Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2010 yang mengatur dasar pengenaan pajak dan tarif pajak, perhitungan tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai jual standar harga sarang burung walet, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) yang diisi oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak.

Prosedur atau tata cara penghitungan dan penetapan pajak sarang burung walet didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) yang diisi oleh wajib pajak, sebagaimana terdapat pada pasal 11 Perda Kabupaten Siak Tahun 2010, disebutkan bahwa:

1. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD).
2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta

ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

Sehubungan dengan pajak sarang burung walet, salah satu kecamatan yang memiliki nilai potensial dari sektor penerimaan pajak sarang burung walet dibandingkan dengan wilayah atau kecamatan lainnya di Kabupaten Siak adalah Kecamatan Tualang. Pada tahun 2015, berdasarkan daftar realisasi penerimaan pajak sarang burung walet oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tualang sebesar Rp. 49.600.000, sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp. 55.000.000.

Berikut daftar realisasi penerimaan pajak sarang burung walet oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang tahun 2012-2015.

**Tabel 2**  
**Penerimaan Pajak Sarang Sarang Burung Walet**  
**Tahun 2012-2015**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2011	Rp. 35.000.000	Rp. 32.336.000	92.38
2012	Rp. 35.000.000	Rp. 37.700.000	107.70
2013	Rp. 40.000.000	Rp. 42.850.000	107.10
2014	Rp. 50.000.000	Rp. 41.760.000	83.50
2015	Rp. 55.000.000	Rp. 49.600.000	90.18

Sumber : UPT DPPKAD Kecamatan Tualang.

Dari tabel 2 di atas dapat digambarkan bahwa target penerimaan daerah dari sektor pajak sarang burung walet di Kecamatan Tualang menunjukkan 'tren positif' atau mengalami peningkatan target pajak sarang burung walet, namun dalam realisasinya masih mengalami persoalan atau persentase penerimaan pajak pada 2 tahun terakhir (tahun 2014 dan 2015) menurun dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, dilihat dari jumlah orang pribadi/ pengusaha yang melakukan setoran (laporan setoran pungutan) pada tahun 2015 sebanyak 67 pungutan dengan orang pribadi yang terkena pungutan atau yang memiliki penangkaran sarang burung walet sebanyak 16 orang dengan rata-rata setiap pungutan pajak sebesar 700.000-800.000 rupiah.

Berdasarkan observasi lapangan dan fenomena di atas, maka dalam pengawasan pungutan pajak sarang burung walet, diidentifikasi masih terdapatnya fenomena-fenomena yang terjadi, dan tidak sesuai dengan standar pengawasan yang menjadi lingkup kegiatan pengawasan pajak sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010, antara lain :

- a) Berdasarkan observasi dan informasi dilapangan, kurangnya koordinasi antara pegawai UPT dan pengawasan. identifikasi tersebut dapat digambarkan dari tidak adanya petugas dari UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang yang melakukan pemeriksaan, baik dengan meminta keterangan pada wajib pajak ataupun meminjam/memeriksa dokumen jual beli sarang burung walet dari wajib pajak sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Siak No. 23

Tahun 2010 Bab XIII. Konsekuensinya adanya indikasi/ dapat saja pemilik usaha penangkaran sarang burung walet yang tidak jujur dalam melakukan pengisian SPTPD/ besarnya objek pajak.

- b) Belum memadainya bentuk pengawasan terhadap wajib pajak, hal ini dapat diidentifikasi dari penetapan target pajak yang mengalami peningkatan, namun dalam persentase penerimaan pajak (tahun 2014 dan 2015) menurun atau tidak mencapai target yang ditetapkan (tabel 2).

## **METODE**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan informan pada Kepala/ Pegawai UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang dan pemilik usaha penangkaran sarang burung walet. Selanjutnya observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, serta wawancara, data atau laporan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tualang yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena pengawasan pemungutan pajak sarang burung walet. Data yang terkumpul kemudian data diolah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

## **HASIL**

### **A. Pengawasan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet**

Pengawasan pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan atau harapan dari organisasi tercapai. Pengawasan untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan, dimana letak

penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, pengawasan merupakan suatu proses yang sangat penting karena :

- a) Dengan adanya pengawasan, suatu pekerjaan diharapkan dapat berjalan sesuai pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
- b) Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- d) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengacu teori Manulang (2008) sebagai pedoman atau instrument penelitian. Manullang dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen, mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan/ kegiatan. pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan tiga cara , yakni :

1. Menentukan standar dan ukuran
2. Penilaian pekerjaan yang dilakukan atau melakukan tindakan penilaian.
3. Pembetulan penyimpangan atau melakukan tindakan perbaikan (koreksi), dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai pelencengan yang ada dimana standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti, setelah adanya standar maka dilakukan penilaian terhadap objek pengawasan untuk melihat hal atau bagian mana yang salah atau

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar, dan setelah diadakan penilaian dan diketahui jika terdapat penyimpangan maka dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

Pemungutan pajak sarang burung walet dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan pada Kecamatan Tualang dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis sebagai pemungut pajak. Pemungutan pajak sarang burung walet, diatur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Jual Harga Standar Sarang Burung Walet.

#### **1. Menentukan Standar dan Ukuran**

Standar pemungutan pajak sarang burung walet di wilayah kerja UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam kegiatannya standar pemungutan pajak tersebut meliputi :

1. Pendataan wajib pajak
2. Dasar pengenaan pajak dan Tarif Pajak
3. Tata cara penghitungan, dan pembayaran pajak

Standar pemungutan pajak sarang burung walet dalam yang dilakukan UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang dalam wilayah lingkungan kerjanya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Untuk mendata wajib pajak, mengawasi dan melaporkan hasil

penerimaan pajak daerah di wilayah kerjanya, kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kecamatan Tualang melakukan pencatatan/ pendataan wajib pajak pemilik dan jumlah penangkaran sarang burung melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diisi oleh wajib pajak.

Selain itu, tenggang waktu tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak usaha penangkaran sarang burung walet melalui pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan, penghitungan dan/atau pembayaran pajak sesuai kewajiban peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan daerah tersebut, UPT UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang secara garis besar melakukan kegiatan menghitung, menyetor dan kemudian

melaporkan pemungutan pajak ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

### **Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak**

Dalam pemungutan pajak sarang burung walet sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet pada pasal 4 mengenai dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak bahwa Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku dengan volume hasil Sarang Burung Walet.

Nilai jual Sarang Burung Walet berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku dengan volume hasil Sarang Burung Walet diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Jual Harga Standar Sarang Burung Walet.

**Tabel 3**  
**Tarif Pajak Nilai Jual Harga Standar Sarang Burung Walet**

No	Klasifikasi	Harga Jual Per-Kg	Pajak (10%)
1	Kualitas Bagus	Rp. 8.000.000	Rp. 800.000
2	Kualitas Sedang	Rp. 6.500.000	Rp. 650.000
3	Kualitas Kecil	Rp. 5.000.000	Rp. 500.000

*Sumber: Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2010.*

Pengenaan tarif pajak, besarnya pajak, dan nilai jual pasaran sarang burung walet berdasarkan hasil penelitian memiliki kesesuaian dengan ketentuan (standar) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan

Nilai Jual Harga Standar Sarang Burung Walet.

### **Tata Cara Penghitungan, dan Pembayaran Pajak**

Berdasarkan standar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet, tata cara penghitungan, dan pembayaran pajak Setiap Wajib Pajak

wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dikeluarkan apabila wajib pajak kurang bayar selama tahun pajak.

Dari hasil penelitian untuk menghitung, membayar dan melaporkan hasil penerimaan pajak daerah di wilayah kerjanya, kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kecamatan Tualang melakukan penghitungan, dan pelaporan pajak dan wajib pajak penangkaran sarang burung melalui atas dasar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

## **2. Tindakan Penilaian**

Untuk mengawasi pemungutan pajak sarang burung walet dalam rangka untuk menghindarkan pelaksanaan pemungutan maupun melakukan pelanggaran/ ketentuan, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kecamatan Tualang harus memantau dan memeriksa tahap pemungutan pajak sarang burung walet. Hal ini dimaksud untuk dapat melakukan tindakan apa yang harus diambil jika dilapangan ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan pemungutan yang meliputi, pengisian pajak oleh wajib pajak, pemeriksaan dilapangan.

Pemantauan terhadap usaha penangkaran sarang burung walet merupakan suatu jadwal turun ke lapangan yang tidak diatur oleh UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kecamatan Tualang. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara laporan secara tertulis dan fakta dilapangan terkait usaha

penangkaran sarang burung walet yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet, bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

Selain itu, dalam pasal 31 disebutkan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah bahwa wajib pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pajak yang terutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tindakan penilaian pemungutan pajak sarang burung walet, dapat dianalisa dan disimpulkan bahwa tindakan penilaian yang dijalankan oleh UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang yang meliputi kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah, bersifat ;

- a) UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang cenderung terfokus pada pemeriksaan, meminta keterangan yang diperlukan, dan pelayanan dokumen pajak yang menjadi dasar pajak dan dokumen lain yang berhubungan dengan pendataan wajib pajak, dan pajak yang terutang di kantor UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang.
- b) UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang tidak melakukan pemantauan maupun pemeriksa secara langsung dilokasi usaha penangkaran sebagai bentuk pengawasan langsung dalam menilai kepatuhan wajib pajak.

### 3. Tindakan Perbaikan (Koreksi)

Tindakan koreksi terhadap sebuah tindakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan juga untuk menghindari kesalahan yang sama sesegera mungkin, sehingga kepatuhan dalam menjalankan standar dan ukuran (ketentuan yang ditetapkan) terlaksana guna mencapai tujuan.

Untuk itu, tindakan koreksi atau perbaikan pada prinsipnya berhubungan dengan tindakan penilaian yang dijalankan, seperti adanya pemeriksaan dan pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek pajak (penangkaran/ penjualan sarang burung walet), dan wajib pajak (pemilik usaha penangkaran sarang burung walet).

Tindakan koreksi terhadap sebuah tindakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan juga untuk menghindari kesalahan yang sama sesegera mungkin, sehingga kepatuhan dalam menjalankan standar dan ukuran (ketentuan yang ditetapkan) terlaksana guna mencapai tujuan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet), Bab VIII mengenai tata cara penagihan pajak, sanksi yang diberikan meliputi :

- 1) Surat teguran (STPD) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- 3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dari hasil penelitian tindakan perbaikan atau koreksi masih mengalami kelemahan atau belum memadai. Hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa adanya/ diketahuinya adanya penyimpangan sangat bergantung pada tindakan penilaian pemungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang di wilayah kerjanya yang meliputi kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.

Berdasarkan tindakan penilaian yang mempengaruhi tindakan koreksi/

perbaikan bahwa pengawasan pemungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh UPT Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang di wilayah kerjanya tersebut hanya bersifat penilaian ;

- a) Pemungutan pajak cenderung terfokus pada pelayanan pemungutan pajak melalui dokumen pajak yang diisi wajib pajak.
- b) Tindakan perbaikan yang menjadi dasar pajak dan adalah dokumen pajak dan masih belum memadai dalam pemeriksaan dan pemantauan pada areal sekitar penangkaran secara langsung terhadap wajib pajak sebagai bentuk pengawasan langsung dalam menganalisa dan menilai kepatuhan wajib pajak.

#### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang**

Guna memahami pengawasan pemungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang di wilayah kerjanya yang meliputi mencari/ mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.

Dari hasil penelitian juga ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pemungutan pajak sarang burung walet oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang, yaitu :

- a) Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi, yaitu ketidakidealan antara struktur organisasi, kebijakan uraian tugas biadan dalam UPT

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang dengan ketentuan pengawasan yang diatur dalam Perda No. 23 Tahun 2010 dalam kegiatan pendataan, pemantauan dan pemeriksaan usaha penangkaran sarang burung walet secara langsung.

- b) Kompleksitas pekerjaan UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang yang memiliki beba kerja dinilai cukup besar membutuhkan spesifikasi susunan bidang dalam struktur organisasi yang lebih kompleks untuk membantu kelancaran program pengawasan sehingga tidak terfokus pada pelayanan pemungutan pajak secara administrasi.
- c) Proses pengawasan atau pemeriksaan tidak pernah dilakukan secara langsung terhadap kualitas dan hasil penjualan dalam pengenaan tarif pajak oleh pengusaha penangkaran sarang burung walet.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengawasan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tualang oleh UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang dapat disimpulkan, bahwa pengawasan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tualang yang meliputi pendataan, dan tata cara pembayaran, penagihan, pengenaan pajak, tarif pajak telah sesuai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Namun tindakan penilaian yang

mempengaruhi tindakan koreksi/perbaikan yang dilakukan oleh UPT Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tualang di wilayah kerjanya pengawasan pemungutan pajak terfokus pada pelayanan pemungutan pajak melalui dokumen pajak (pengawasan administrasi).

Tindakan perbaikan yang menjadi dasar pajak dan adalah dokumen pajak pemeriksaan dan pemantauan secara langsung terhadap kesesuaian dokumen dengan fakta usaha atau penjualan hasil penangkaran sarang burung walet dan untuk mengetahui dan menilai kepatuhan wajib belum memadai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Nur. 2014. *Pengawasan Pendidikan (Tinjauan Teori dan Praktek)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Jakarta. Kencana Preneda Media Group.
- Darwis. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen (Suatu Pengantar)*. Pekanbaru: UNRI.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Menejemen*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
- Herujito, Yayat M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Penerbit. PT Grasindo.
- Iskandar, Kasim. 2005. *Manajemen Perubahan*. Bandung. Alfabeta.
- Jahari J, Syarbini. A. 2013. *Manajemen Madrasah (Teori, Strategi dan Implementasi)*. Bandung. Alfabeta.
- Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Melayu, Hasibuan. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sastrohadiwiryo. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Sarundajang, H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintah Daerah*. Jakarta. Kata Hasta Pustaka.
- Sarwoto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Jembatan.
- Siagian, S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Silalahi, Urbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Dan Konsep, Teori Dan Dimensi*. Bandung. Sinar Baru Algesindo.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta.PT. Pustaka Quantum.
- Syamsu, Ibnu. 2000. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Tangkilisan, H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. Jakarta.
- Terry R, George. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Usman, H. 2008. *Manajemen, Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Winardi. 2000. *Azas-Azas Manajemen Modern*. Bandung. Swamitra Gros.

**Dokumen :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Jual Harga Standar Sarang Burung Walet.